

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI *OVERCROWDING* LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAWA TENGAH

Yoga Febriansyah^{1,*}, Eko Fitra Utomo², Mardian Putra Frans³

^{1,2,3}Ilmu Hukum/Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia
yfebriansyah99@gmail.com^{1,*}, andiutomo34@gmail.com², mardian.putra@uksw.edu³

Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 16 Juni 2024



Abstract

This research aims to find out and analyze whether the application of restorative justice in relation to criminal acts of theft in society has been able to effectively reduce overcrowding in Central Java? The fact in correctional institutions is that there is overcrowding or it could be said that there are too many prisoners occupying one cell in a correctional institution. Problems like this can cause discomfort in correctional institutions for prisoners which can affect the mental and physical health of prisoners who live in cells that do not match capacity. which is there to be inhabited or what is known as overcrowding, then one way to reduce overcrowding is with restorative justice, namely so that minor crimes such as theft and others can be resolved amicably and not escalated in order to reduce the accumulation of prisoners which causes overcrowding in correctional institutions in the region. Central Java, By using empirical legal methodology, it is hoped that this research can find out whether the application of restorative justice in society for minor crimes can reduce overcrowding in correctional institutions in Central Java.

Keywords: *Overcrowding, Restorative Justice, Correctional Institution, Minor Criminal Offences*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail : yfebriansyah99@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Overcrowding atau kesesakan adalah perasaan subjektif yang dialami individu dalam merespon situasi keadaan akibat ruang yang tersedia dirasakan sempit dan perasaan ini diekspresikan dengan rasa senang maupun tidak senang (Anggraeni, 2021). Perasaan sesak tersebut dapat memicu ketidaknyamanan seseorang yang nantinya akan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental orang tersebut, hal tersebut terjadi karena kurangnya pasokan oksigen untuk seseorang agar berfikir dengan jernih dan tidak stres. Berkaitan dengan adanya *Overcrowding* pasti juga akan berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang merupakan lembaga subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai penegak pidana penjara dan tempat pembinaan narapidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan perubahan fungsi pemidanaan, yang tidak hanya berfungsi sebagai pencegah tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi untuk mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat lapas berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan (Saputra, 2022).

Tahap peradilan Pidana di Indonesia terdapat beberapa tahap ada tahap Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi, hal ini dilakukan setelah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini terdapat kaitannya dengan Restorative Justice dengan sistem Peradilan Pidana yaitu Pra Ajudikasi. Hubungan *restorative justice* dengan pra adjudikasi bertujuan untuk menangani konflik atau masalah secara damai atau kekeluargaan dan menyeluruh, upaya memperbaiki dampak yang timbul oleh tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan korban, serta memberikan kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, perkembangan sistem peradilan pidana telah memasukkan sistem pemasyarakatan sebagai komponen kuncinya. Jaringan lembaga penegak hukum merupakan sistem pemasyarakatan sehingga pelaksanaannya tidak lepas dari pemahaman luas tentang sistem peradilan pidana (Triana, dkk, 2022). Namun, karena penjara menghadapi banyak permasalahan kompleks, upaya penguatan yang digunakan dalam pembangunannya tidak dilaksanakan secara optimal. Salah satu permasalahan tersebut adalah *Overcrowding* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, dan salah satu solusi untuk dapat menangani masalah tersebut adalah dengan adanya *restorative justice*. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yaitu model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat (Kamaru, 2023).

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku atau tersangka berkumpul untuk membahas dan menyelesaikan pelanggaran hukum, dan dalam pertemuan tersebut, mediator menjelaskan langkah-langkah yang diambil secepat mungkin (Kamru, dkk, 2023). Penggunaan *restorative justice* ini dihubungkan dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal selama 5 tahun, beberapa contohnya adalah tindak pidana pencurian, yang seharusnya tindak pidana tersebut dapat dirundingkan dengan secara baik-baik tanpa menggunakan ranah pengadilan, yang nantinya berdampak pada menurunnya jumlah narapidana yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan *restorative justice* tindak pidana pencurian merupakan salah satu contoh jenis tindak pidana yang dapat di *restorative justice*, yang menurut KUHP pasal 362 yang rumusnya adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000, (UU).

Selain itu Restorative Justice sebaiknya juga harus diterapkan pada saat penyidikan di kantor polisi sebelum ke tahap *restorative justice* yang sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga dalam hal ini polisi dianggap sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani tentang tahap ini. Peran tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan *overcrowding* di lembaga permasalahan Jawa Tengah. Akan tetapi dalam tulisan ini akan membahas tentang Restorative Justice terhadap *overcrowded* dalam lembaga pemasyarakatan.

Penulis menyatakan bahwa tulisan ini memiliki kebaruan dan berbeda dari tulisan sebelumnya, yang salah satu contohnya adalah jurnal dari Ikama Dewi Setia Triana dan Eti Mul Erowati yang berjudul "Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia", yang menjadi perbedaan adalah substansi yang lebih merujuk yaitu mengenai tindak pidana ringan serta lokasinya yaitu Jawa Tengah, dan yang penulis ingin bahas dalam penelitian ini adalah merujuk pada apakah penerapan *restorative justice* di masyarakat pada tindak pidana yang ringan dapat mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu penelitian yang menganalisa tentang penerapan hukum dan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan data-data yang ada, dengan sample tindak pidana ringan di Jawa Tengah, dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berlokasi di Semarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu cara untuk dapat mengetahui apakah perbuatan seseorang merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini tidak melibatkan lingkup peradilan dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya pelaku dan korban serta didampingi oleh badan yang berwenang. Badan atau pihak yang berwenang tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan, kepolisian mengidentifikasi apakah ada unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat.

Sistem peradilan pidana memiliki 3 (tiga) bentuk sistem pemidanaan yang berbeda antara lain (Fitriana, dkk, 2021):

1. Keadilan retributif merupakan sistem pidana yang lebih menitikberatkan dan menekankan pada proses penghukuman pelaku kejahatan.
2. Keadilan distributif adalah sistem pidana yang menitikberatkan pada proses rehabilitasi pelanggar.
3. Keadilan restoratif atau *restorative justice* berfokus pada rehabilitasi pelaku, menciptakan situasi dan kondisi yang umumnya menguntungkan dan tertib, sedangkan lebih fokus pada proses perbaikan hubungan dan memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialaminya.

Dengan kata lain, keadilan restoratif membuat pelaku bertanggung jawab melalui proses yang melibatkan korban dan pemangku kepentingan lainnya serta membangun hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan respons sosial formal. Dari pendapat Albert Eglash, sistem kejahatan retributif terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pidana yang ada, yang hanya berfokus pada penuntutan dan penghukuman dengan tujuan semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, dan sistem pidana yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang minimal. Anda dapat melihat bahwa ada perbedaan antara keduanya. Untuk menghadapi penjahat, Anda harus menyadari kesalahan Anda. Berikutnya, adanya keadilan distributif yang memajukan proses rehabilitasi pelaku, dan kedua, lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dan tidak sekedar hukuman, tetapi juga sistem di mana korban bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Ini tentang memberikan konseling dan proses pemulihan untuk membantu Anda menemukan jalan tengah. Selain itu, masyarakat mempunyai citra buruk terhadap penjahat, dan diyakini secara luas bahwa mereka yang melakukan kejahatan masuk penjara sebagai penjahat, dan pasti ada penjahat yang akan mengulangi perbuatan kriminalnya lagi. Dunia selalu memberi label buruk pada penjahat. Hal ini juga berkontribusi terhadap tingginya angka residivisme di Indonesia, karena mantan pelaku tidak mempunyai tempat untuk kembali ke masyarakat. Proses penyelesaian kasus dengan pendekatan pelabelan keadilan restoratif yang tidak tepat dapat meminimalkan residivisme dan akibat buruk lainnya.

Tindak pidana ringan seperti pencurian, pidana lalu lintas, penganiayaan, penipuan, sendiri merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang termasuk kedalam tindak pidana yang tergolong ringan karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak harus melalui pengadilan, kita harus mengetahui motif seseorang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, karena tidak semua tindak pidana pencurian termasuk kategori seseorang harus masuk penjara, mungkin saja mereka melakukan tindakan tersebut karena memang benar-benar butuh dan tidak ada

jalan lain selain melakukan tindak kriminal tersebut. Walaupun kita tidak membenarkan hal ini, tetapi kita harus melihat dari sisi lain, mungkin dapat dilihat dari latar belakang seseorang tersebut, maka dari itu adanya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, atau yang biasa disebut sebagai *restorative justice* sebagai salah satu solusi yang tepat untuk mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindakan kriminal dapat dimaafkan secara kekeluargaan atau tidak.

Salah satu strategi untuk mengatasi kepadatan penjara adalah dengan memperkenalkan alternatif hukuman non-kekerasan, seperti program rehabilitasi dan pemulihan, atau dengan menerapkan hukuman alternatif, seperti program kerja komunitas atau program masa percobaan. Selain itu, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi kriteria tertentu, seperti mereka yang telah menyelesaikan separuh masa hukumannya atau yang telah menunjukkan perilaku baik selama masa hukumannya. Strategi ini akan memungkinkan penjara untuk fokus pada perumahan narapidana yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi dan membatasi jumlah narapidana yang dihukum karena pelanggaran ringan atau kejahatan tanpa kekerasan. Hal ini akan membantu mengurangi jumlah narapidana di penjara dan memperbaiki situasi kepadatan di penjara. Selain itu, mengurangi jumlah narapidana yang dihukum hanya karena kejahatan ringan atau tanpa kekerasan akan membantu mengurangi biaya operasional penjara dan mendorong kebijakan peradilan pidana yang lebih manusiawi (Manting, 2022).

Ini bukanlah masalah baru melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan sejumlah upaya dan langkah untuk mengatasi masalah kepadatan narapidana ini. Kepadatan penjara ini akan menimbulkan beberapa permasalahan baru. Pertama, program pembinaan (Pembinaan Keterampilan, Rehabilitasi Medis dan Sosial) tidak tersedia karena terlalu banyak orang. Kedua, kelebihan populasi penjara dan penjara menyebabkan permasalahan baru yang terjadi di dalam Penjara (Wibowo, 2022).

Restorative Justice dalam kaitannya dengan masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengurangi *overcrowding*, karena tindak pidana yang memiliki ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dapat diselesaikan secara keluarga, dan dampak baiknya akan mengurangi narapidana yang ada di lapas khususnya wilayah Jawa Tengah, sebelum seorang narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat memperoleh *Restorative Justice* di balai pemasyarakatan.


Balai pemasyarakatan atau yang biasa disebut Bapas yaitu lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien (UU, 2022). Dalam Bapas terdapat fungsi pembimbingan kemasyarakatan, yaitu terdapat petugas pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (UU, 2022). Pembimbing kemasyarakatan nantinya akan melaksanakan (litmas) atau yang disebut Penelitian Kemasyarakatan, yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara ((UU, 2022).

Keadilan restoratif menghormati keberagaman kasus, Artinya pendekatan ini tidak mengikuti pola yang baku dalam menangani semua jenis kejahatan. Sebaliknya, keadaan, kebutuhan dan preferensi masing-masing kasus diperhitungkan. Hal ini membuat lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan tindakan yang paling tepat untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Metode keadilan restoratif biasanya memerlukan kehadiran moderator atau mediator yang berpengalaman dalam memfasilitasi proses restoratif (Angelina, 2024).

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab permasalahan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Pertama, kondisi penjara masih buruk karena masalah kelebihan kapasitas. Kedua, kapasitas penjara untuk mewujudkan hak-hak dasar narapidana masih lemah. Mereka mempunyai posisi tawar, hubungan informal antara narapidana dan staf. Melalui hubungan yang dihasilkan, kedua belah pihak memanfaatkan kondisi yang berpotensi menguntungkan. Ketiga, menciptakan budaya penjara yang memungkinkan (Iqraq, 2015).

Data yang diperoleh kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yaitu terdapat sebanyak 8 balai pemasyarakatan yang ada di Jawa Tengah, antara lain

adalah Bapas Surakarta, Bapas Semarang, Bapas¹ Purwokerto, Bapas Pekalongan, Bapas Pati, Bapas Nusakambangan, Bapas Magelang, dan Bapas Klaten. Data mengenai total narapidana yang ada di Bapas di Jawa Tengah adalah sebagai berikut.



Bagan 1: Data Warehouse Registrasi Pemasarakatan (ditjenpas.go.id)

Data tersebut menunjukkan bahwa total narapidana yang berada di lapas Jawa Tengah, kami menganalisa 4 kategori tindak pidana ringan yang memiliki jumlah narapidana terbanyak, yaitu ada pencurian, penganiayaan, pidana lalulintas, dan penipuan. Dari 4 kategori tersebut dari antara jangka 4 tahun ada sebanyak 7.957 Narapidana yang tersebar di 50 rutan dan lapas hal ini dapat diketahui bahwa terjadinya overcrowding.

Berdasarkan wawancara penulis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yaitu dengan Bapak Sutriman selaku Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak, diperoleh informasi bahwa *restorative justice* yang selama ini diterapkan belum mencakup tentang orang-orang yang sudah dewasa, melainkan pada fakta di lapangan *restorative justice* masih diperuntukan untuk anak. Dengan adanya *restorative justice* permasalahan *overcrowding* dapat teratasi karena permasalahan seperti tindak pidana ringan tidak seharusnya diselesaikan melalui pengadilan melainkan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara *restorative justice*, semakin banyak tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* otomatis akan terjadi pengurangan narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan tersebut dapat teratasi. Efektivitas penerapan *restorative justice* menurut wawancara kedua yaitu dengan Bapak Jefri Purnama selaku Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelola Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, dari wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa efektif atau tidak efektifnya suatu tindak pidana tergantung pada tindak pidana yang mencuat ke permukaan, jika di suatu daerah lebih banyak tindak pidana narkoba misalnya, berarti hasilnya adalah kurang efektif, tetapi jika di suatu daerah terdapat banyak tindak pidana ringan maka bisa jadi daerah tersebut efektif untuk dilakukannya *restorative justice*, tergantung juga dari situasi wilayahnya. *Restorative justice* tersebut bisa menjadikan solusi untuk mengurangi kepadatan jumlah dari pada pelaku tindak pidana di dalam lapas, dampaknya juga bisa sangat besar ketika kita berpikiran yang sama antara aparat penegak hukum dan jaksa lainnya, tindak pidana ringan ini tidak usahlah sampai pengadilan cukup sampai tingkat ini saja yaitu menyertakan beberapa elemen masyarakat supaya ketika tindak pidana tidak harus ke pengadilan baik itu remaja maupun dewasa.

Umur remaja dapat di *restorative justice* karena Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pada amandemennya tahun 2014 bahwa keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, walaupun UU tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana keadilan restoratif berkembang luas di dalam sistem peradilan Indonesia. Seharusnya terdapat pengaturan kembali mengenai *restorative justice* yang nantinya dapat diberlakukan lebih efektif untuk kategori orang dewasa hal ini supaya tidak menimbulkan overcrowding yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan, tindak Pidana Ringan seharusnya dapat diselesaikan dalam lingkup penegakan hukum pada awal proses yaitu penyidikan.

IV. KESIMPULAN

Restorative Justice memang cocok untuk diterapkan sebagai sebuah solusi untuk mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Tetapi seharusnya penerapan *restorative justice* tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga harus diterapkan lebih masif kepada orang dewasa supaya *restorative justice* ini dapat secara efektif dapat mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan khususnya dalam hal ini adalah di wilayah Jawa Tengah.

REFERENSI

- Agus Setiawan, Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan, Jurnal, Juristic, Vol. 3, No. 3, Desember 2022.
- Akbar Fitriani, Ali Muhammad, Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia, INNOVATIVE, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
- Devina Anggelina, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan, Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati, Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia, Jurnal Locus Delicti, Vol. 3, No. 2, Oktober 2022.
- Iqram Sulhim dalam Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lollong Manting, Pengelola Overcrowding di Penjara Indonesia: Sebuah Kajian Literatur, Aufklaring: Jurnal Pendidikan, Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4, 2022.
- Sheila Anggraeni. (2021). Peranan Kesesakan (Crowding) Terhadap Psychological Well-Being Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Satria Nenda Eka Saputra, Muridah Isnawati, Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Indonesia, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Juli 2022.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Wahyu Cahyo Wibowo, Mitro Subroto, Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasyarakatan Indonesia, MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 2, 2022.